

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan dana dan kegiatan investasi baik bagi lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan nasional ataupun swasta serta perorangan (Mardiso,2008). Dalam rangka mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis bank dapat menjalankan bisnis dengan sehat dan benar sesuai harapan masyarakat maka pelaksanaannya perlu diawasi oleh pihak-pihak tertentu yang independensi diantaranya internal audit.

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi aset, rekening nasabah, rekening kantor dan pangsa perbankan syariah yang melebihi 5 persen (Trimulato,2018). Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia (Novia,2015). Salah satu cara mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis Bank dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan benar sesuai harapan masyarakat maka pelaksanaannya perlu diawasi oleh pihak-pihak tertentu yang independen diantaranya internal audit (Yogi,2020).

Internal Audit adalah bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank (Ardi,2017). Transparasi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan Bank sehingga kebijakan mengenai internal audit yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya sebagai landasan kerja perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris, yang disebut piagam audit (*Audit Charte*).

Keberadaan auditor internal dalam tatanan dunia usaha dan persaingan di era global ini sangatlah penting perannya. Seorang auditor internal dalam paradigma yang baru perannannya semakin berkembang, tugasnya bukan hanya juga bertambah pada konsultasi, jasa *assurance* dan katalisator, tetapi juga berperan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Govenance* (GCG) . Oleh karena itu, auditor internal harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya dalam rangka menjaga kualitas audit (Mardiso,2009).

Kualitas audit ini difokuskan pada pelaksanaan audit, merupakan suatu aktivistas yang penting dalam proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal. Dalam pelaksanaan audit seorang auditor dapat menilai sampai sejauh mana kinerja manajemen dan dapat mendeteksi berbagai temuan-temuan dilapangan (Ahmad,2018). Jika pelaksanaan proses auditnya berkualitas maka seorang auditor akan dengan cepat mengetahui temuan-temuan yang

mengandung risiko bagi perusahaan dan segera melakukan tindakan preverentif dan koretif atas temuan itu dengan reuiu-reuiu yang diberikan (Novia,2013)

Faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah indepedensi kompetensi auditor internal. Hal tersebut sebagaimana pernyataan AAA (*American Accounting Associatin) Financial Acciunting Stadard Commite* yang menyampaikan bahwa, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu Indepedensi dan Kompetensi. Maka kompetensi seorang auditor adalah salah satu hal yang menentukan kualitas audit (Mardiasno, 2018).

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal Bank Muamalat memiliki beberapa temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor intern Bank tersebut, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal bahkan oleh Bareskrim. Fenomena yang dikutip dari (Rina,2017) menyatakan bahwa adanya pemberian sanksi kepada karyawati bank muamalat pada tahun 2017-2021 karna melakukan penggelapan uang nasabah sebanyak 4M, Uang yang digunakan oleh karyawati tersebut untuk kebutuhan pribadi dan berfoya-foya.

Tindakan kasus diatas merupakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada perusahaan milik pemerintah. Kegagalan pencegahan kecurangan (*fraud*) ini banyak disebabkan oleh lemahnya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal, karena baik tidaknya suatu kualitas audit yang dihasilkan itu bergantung pada sikap yang tertera pada kode etik profesi auditor yang mana salah satunya adalah sikap indepedensi dan kompetensi auditor internal tersbut.

Berdasarkan pernyataan dan penelitian di atas, maka salah satu hal yang menentukan kualitas audit adalah kompetensi dari auditor. Tentu dalam hal ini

kompetensi diperoleh tidak akan secara tiba-tiba dimiliki begitu saja melainkan dari hasil pendidikan, pengalaman dan sertifikasi. Seorang auditor yang kompeten dapat memberikan review dan menjadi konsultan bagi manajemen, tidak hanya itu auditor juga dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, untuk menunjang kompetensinya seorang auditor membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan. Kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki auditor internal karena itu merupakan tanggung jawab dari auditor internal dalam menjalankan tugasnya seperti yang diungkapkan oleh (Tugiman,2006) yang menyatakan bahwa, kompetensi adalah kemampuan profesional merupakan tanggungjawab dari bagian audit internal dan masing-masing pemeriksaan internal.

Peran auditor syariah itu diprioritaskan pada aspek kompetensi, karena dapat ditinjau (Sulastri,2010) secara moral ataupun materil maka audit haruslah dilakukan oleh seseorang yang kompeten, seperti memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam fiqh muamalah, keuangan, audit, akuntansi dan bisnis dapat membantu seorang auditor syariah untuk meningkatkan kompetensinya karena kompetensi adalah keahlian seseorang selama peran berkelanjutan seperti apa yang telah dipelajari dan salah satu bentuk kemampuan auditor untuk dapat memproses hal terstruktur agar bisa mengevaluasi bukti adalah bentuk kompetensi yang dimiliki seorang auditor (Mirah,2020).

Ada beberapa hal yang menyebabkan kompetensi auditor internal Bank Muamalat kurang optimal dalam melaksanakan proses pemeriksaannya yaitu berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan dan

pengawasan belum dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan akan tetapi hanya bersifat sesekali saja.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan. Keahlian auditor menurut (Tampubolon,2004) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Selain keahlian audit seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP,1998). Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerja pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat memperngaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan,pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak manapun (Purwanti,2007).

Auditor yang menegakan Independensinya, tidak akan terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Idealnya di dalam menjalankan

profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan dan menaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi (Trimulato,2018).

Pada penelitian ini penulis mengambil rujukan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh kompetensi, integritas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit” oleh (Ronny Hendrawan,2020). Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi dan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, berdasarkan analisis secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi, integritas dan profesionalisme audit bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Penulis menggunakan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL SYARIAH TERHADAP KUALITAS AUDIT DI BANK MUAMALAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh independensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit di Bank Muamalat?

2. Apakah ada pengaruh kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit di Bank Muamalat?
3. Apakah ada pengaruh secara simultan antara independensi dan kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit di Bank Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh independensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit di Bank Muamalat
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit di Bank Muamalat
3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal syariah secara simultan terhadap kualitas audit di Bank Muamalat

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoris
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi lembaga auditor internal mengenai faktor-faktor yang dapat menghasilkan suatu kualitas hasil audit yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, sebagai bahan referensi atau acuan terkait pengaruh independensi dan kompetensi auditor internal syariah terhadap kualitas audit.

- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis untuk dapat belajar memahami secara mendalam tentang faktor-faktor yang dapat berpengaruh untuk suatu kualitas audit yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Muamalat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan agar dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas auditnya, lebih rutin dalam melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan dan pengawasan seperti diklat teknis substansi yang dapat dikemas dalam bentuk workshop dan diskusi berbagai kasus yang relevan. Agar suatu kualitas audit yang dihasilkan akan baik dan dapat menghindari segala kecurangan-kecurangan (*fraud*) yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

- b. Bagi Auditor Syariah

Penelitian diharapkan bisa menjadikan seorang auditor agar bisa lebih menjadi auditor yang berkompeten dan memiliki nilai independensi yang tinggi karena tanggungjawab menjadi seorang auditor sangatlah tinggi dan ikut berperan penting didalam suatu perusahaan dalam pemberian opini pada perusahaan untuk Auditor haruslah bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada. Auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk Karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya. Auditor juga harus memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.

- c. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) serta untuk meningkat pemahaman penulis mengenai betapa pentingnya memiliki sikap yang kompeten dan berindepeden.

